

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 285/I16.1/T 85

tentang

Pemberian Izin Operasional Sekolah Swasta Bagi Sekolah Menengah Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Tingkat Atas Dalam Lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara tanggal 18 Juli 1985 nomor 185a/I16.1/T 85 telah ditetapkan pemberian izin kepada Yayasan/ Badan Penyelenggara Sekolah Swasta untuk menyelenggarakan Sekolah Menengah Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Tingkat Atas dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.
 - bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 nomor 018/C/Kep/I 83 pasal 3, telah diatur bahwa Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi dapat mengeluarkan izin pendirian Sekolah Swasta atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
 - bahwa berdasar ketentuan di atas dipandang perlu mengubah Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara tanggal 18 Juli 1985 nomor 185a/I16.1/T 85 menjadi Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Mengingat :

- Pemerintah Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1981 nomor 28 tahun 1981 tentang pemberian bantuan kepada Sekolah Swasta.
- Keputusan.....

- tanggal 15 Oktober 1976 nomor 0255/U/1976
- tanggal 5 Juli 1978 nomor 0211/U/1978
- tanggal 22 Nopember 1982 nomor 0374/U/1982
- tanggal 22 Nopember 1982 nomor 0375/U/1982
- tanggal 14 Maret 1983 nomor 0173/C/1983
- tanggal 12 Juli 1984 nomor 0301/C/1984.

- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :
 - tanggal 23 Februari 1983 nomor 018/C/Kep/I 83
 - tanggal 23 Februari 1983 nomor 019/C/Kep/I 83
 - tanggal 23 Februari 1983 nomor 020/C/Kep/I 83.
- Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara tanggal 18 Juli 1985 nomor 185a/I16.1/T 85.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Dengan membatalkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara tanggal 18 Juli 1985 nomor 185a/I16.1/T 85 ;
 - Memberi izin operasional sekolah swasta bagi Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMTP) dan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA) dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara, sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran I, II dan III keputusan ini.
 - Ketentuan menyangkut penyelenggaraan Sekolah Swasta yang telah ada sebelum Keputusan ini, masih tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Keputusan ini.
 - Izin operasional sekolah swasta tersebut pada diktum Pertama di atas berlaku sepanjang Sekolah yang bersangkutan mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melaksanakan daftar ulang setiap awal tahun ajaran pada Bidang masing-masing.
 - Memgaskan kepada Kepala Bidang yang bersangkutan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah swasta tersebut pada diktum Pertama.
- Kelima :

3

- Kelima : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam ketentuan lain.
- Keenam : Petikan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di M A N A D O
Pada tanggal : 27 Desember 1985.

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia
Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.



Dr. BARTHEL H. ADEN
NIP. 130 122 524

TERBUKAS YTH :

- Sekretaris Jenderal Depdikbud di Jakarta.
- Inspektur Jenderal Depdikbud di Jakarta.
- Semua Direktur Jenderal di lingkungan Depdikbud.
- Semua Direktur di lingkungan Ditjen Dikdasmen Depdikbud.
- Kepala Balitbangdikbud Depdikbud.
- Semua Kepala Kantor Wilayah Depdikbud se Indonesia.
- Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara.
- Semua Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya se Prop.Sulut.
- Ketua M P S Sulawesi Utara.
- Ketua Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta se Sulawesi Utara.
- Kutipan kepada Sekolah yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI.
Tanggal : 27 Desember 1985
Nomor : 285/I16.1/T 85

DAFTAR : SEKOLAH SWASTA YANG DIBERI IZIN OPERASIONAL DI LINGKUNGAN PEMBINAAN BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH UMUM.

B. SEKOLAH MENENGAH TINGKAT ATAS (SMA) SWASTA.

NO. URUT	NAMA SEKOLAH	NAMA BADAN/AYASAN PENYELENGGARA	TAHUN DIDIRIKAN
KABUPATEN SANGIR TALAUD.			
1.	SMA Mantelaghoang Tabako	Badan Penyelenggara Sekolah	1976
2.	SMA KN, Tahuna	Yay. Pendidikan Kristen S/T	1978
3.	SMA PGRI Tahuna	Yay. Pembina Lembaga Pend. PGRI	1980
4.	SMA PGRI Eranawira	Yay. Pembina Lembaga Pend. PGRI	1982
5.	SMA PGRI Tegulandang	Yay. Pembina Lembaga Pend. PGRI	1982
6.	SMA PGRI Ulu siau	Yay. Pembina Lembaga Pend. PGRI	1983
7.	SMA Lirung	Badan Penyelenggara Sekolah	1984
8.	SMA Kaluwatu	Badan Penyelenggara Sekolah	1984
9.	SMA Muhammadiyah Tab.Utara	Majelis PP dan K Muh. Wilayah Sulut	1985
KOTA ADMINISTRASI BITUNG.			
1.	SMA Kr. Bitung	Dinas Pendidikan dan Persekolahan GEMIM	1981
2.	SMA Kat. Don Bosco Bitung	Yay. Pend. Kat. Keuskupan Manado	1968
3.	SMA PGRI Bitung	Yay. Pembina Lembaga Pend. PGRI	1982
4.	SMA Muh. Bitung	Majelis PP dan K Muh. Wilayah SULUT	1982
5.	SMA Kr. Aertembaga Bitung	Dinas Pendidikan dan Persekolahan GEMIM	1985
6.	SMA El-Shaddai Bitung	Yay. Generasi Muda Elshaddai	1984
7.	SMA Kr. Timou Tou Girian	Dinas Pendidikan dan Persekolahan GEMIM	1984